

**Periodisasi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang
 Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 39 Dalam Perspektif Masyarakat**

Irwan Polidu¹, Sri Nurnaningsih Rachman²

Universitas Bina Taruna Gorontalo

irwanpolidusarjana@gmail.com¹, ella.rachman1972@gmail.com²

ABSTRAK

Periodisasi perubahan masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang desa no 6 tahun 2014 pasal 39 dalam perspektif masyarakat (Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo). Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menganalisis masa jabatan kepala desa di dalam undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 serta untuk mengetahui revisi peraturan perundang-undangan, pasal 39 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang periode masa jabatan kepala desa dalam perspektif masyarakat desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada kondisi yang nyata di lapangan yang kemudian disinkronisasikan pada peraturan-peraturan hukum, kaidah kaidah hukum, pendapat para sarjana dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai Periodisasi Perubahan Masa Jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 39 dalam perspektif masyarakat (Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo). Penelitian dilakukan untuk mencari informasi melalui penelusuran di lapangan tentang pandangan dan pendapat masyarakat mengenai Periodisasi perubahan masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang desa no 6 tahun 2014 pasal 39 dalam perspektif masyarakat (Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo) apakah diterima dan afektif jika disahkan dan diberlakukan dimasyarakat nantinya. Berdasarkan analisis artikel penelitian diatas adalah pemerintah tidak bisa serta merta melakukan revisi undang-undang desa nomor. 6 tahun 2014 terkhusus untuk pasal 39 mengenai periodisasi masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam (6) tahun dan dapat dipilih secara demokrasi selama 3 kali, untuk dirubah menjadi Sembilan (9) tahun dan juga bisa dipilih selama 3 kali secara demokrasi, hal ini dinilai oleh masyarakat bahwa perubahan ini terlalu lama dan akan menuai berbagai macam problematika yang ada di pedesaan.

Kata Kunci: Periodisasi, Jabatan, Kepala Desa

ABSTRACT

Periodization of village head tenure changes based on Village Law No. 6 of 2014 Article 39 from a community perspective (Butu Village, Tilongkabila District, Bone Bolango District, Gorontalo Province). The objectives to be achieved are to analyze the term of office of the village head in the village law number 6 of 2014 and to find out the

revision of laws and regulations, article 39 of the village law number 6 of 2014 concerning the term of office of the village head in the perspective of the village community. This type of research is descriptive normative research, namely research that emphasizes real conditions in the field which are then synchronized to legal regulations, legal principles, opinions of scholars and regulations related to research. This research was conducted to obtain information, explanations and data regarding Periodization of Changes in Term of Office of village heads based on Village Law No. 6 of 2014 Article 39 from a community perspective (butu village, tilongkabila sub-district, bone bolango district, gorontalo province). The research was conducted to find information through field investigations about the views and opinions of the community regarding the Periodization of village head term changes based on Village Law No. 6 of 2014 Article 39 from a community perspective (Butu village, Tilongkabila sub-district, Bone Bolango district, Gorontalo province) Is it acceptable? and affective if it is approved and enforced in society later. Based on the analysis of the research articles above, the government cannot immediately revise village law number. 6 of 2014 specifically for article 39 concerning the periodization of the village head's term of office which was previously six (6) years and can be elected democratically for 3 times, to be changed to nine (9) years and can also be elected for 3 times democratically, this is considered by the community that this change is taking too long and will reap various kinds of problems that exist in the countryside,

Keywords: *Periodization, Position, Village Head*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang kesemuanya diatur dan taat pada aturan hukum yang ada dalam Negara tersebut, berdasarkan bunyi undang-undang dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah Negara hukum. Periodisasi adalah proses pembabakan dari suatu periode atau suatu masa tertentu yang dirumuskan secara sistematis dan lengkap, proses pembabakan ini diimplementasikan karena adanya ketimpangan waktu atau masa dari awal kehidupan hingga saat ini. Periodisasi berasal dari kata "periode" yang bermakna babak, zaman dan juga masa, seperti dikutip dari pengantar ilmu sejarah (1981) menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian periodisasi adalah pembagian menurut zamannya.¹

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

¹ Baca artikel detikedu, "Pengertian Periodisasi beserta Prinsip dan Tujuannya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6205337/pengertian-periodisasi-beserta-prinsip-dan-tujuannya>

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.²

Pasal 26 undang-undang desa no 6 tahun 2014 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. secara umum Pengertian Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya,³. Masyarakat pula merupakan sala-satu objek yang sangat mempengaruhi perkembangan lingkungan menjadi baik, serta pula juga bisa menjadikan lingkungan menjadi buruk, olehnya untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan buruk bergantung pada pendidikan yang diberikan oleh pemerintah setempat, yang meliputi segala macam elemen dan berbagai macam bidang profesi, yang harus diperhatikan bahwa pendidikan, pembinaan dan pengajaran seharusnya jangan hanya di lembaga sekolah tetapi juga harus diterapkan dan diberlakukan dilingkungan masyarakat melalui bidang pemberdayaan dan penyuluhan pendidikan lainnya agar tercapai dan tercipta masyarakat yang tentram dan bersaja. Menurut Ralph Linton masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama dan mampu menciptakan keteraturan dalam kehidupan bersama, serta mereka menganggap bahwa kelompoknya sebagai suatu kesatuan social.⁴

Di masa kini terdapat banyak masyarakat yang resah dan mengeluh dengan keadaan pengelolaan penyelenggaraan pemerintah desa yang didalamnya terdapat banyak pelanggaran sehingga sampai saat ini pun banyak pekerjaan pemerintah desa yang belum terselesaikan bahkan terhenti dan hampir tidak ada pertanggungjawaban. Terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai 1 M bahkan ada yang melebihi dari 1 M. Adanya kasus yang menyeret oknum aparat desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan.

Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menganggarkan sebesar Rp.60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp.59,86

² Undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1,2 dan 3

³.<https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/253#:~:text=Secara%20umum%20Pengertian%20Masyaraka%20adalah,istiadat%20yang%20ditaati%20dalam%20lingkungannya>.

⁴ Gandasari, Dyah, dkk. 2021. Dasar-Dasar Ilmu Sosial. Medan: Yayasan Kita Menulis.

triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp.70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah dikucurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp.42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp.72 triliun. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Itupun belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa alokasi dana desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan. Apabila dilihat dari rata-rata dana desa yang diterima per desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan *trend* peningkatan. Tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp.800,4 juta, tahun 2019 sebesar Rp.933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp.960,6 juta.

Dana Desa yang dialokasikan tahun 2020 sebesar Rp.72 triliun diperuntukkan bagi 74.953 desa dan akan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Hingga 29 Januari 2020 KPPN telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp.97.735.184.900,00. Percepatan ini tetap mengikuti persyaratan proses penyaluran dana desa kepada desa-desa yang layak salur, yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Balangan, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Bantaeng ⁵

Banyaknya kucuran dana yang diberikan oleh pemerintah dinilai cukup menggiurkan bagi para kepala desa yang akan terpilih nanti, sehingga terdapat kebijakan yang terjadi di desa sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, atau biasa dikenal dengan (*abuse of power*) penyalahgunaan kekuasaan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.233 miliar. ⁶

Hal ini yang menjadi tolak ukur bahwa masa jabatan haruslah dipertimbangkan oleh pemerintah pusat, hal ini harus diperhatikan pula melihat banyaknya rentetan kasus dan berbagai macam pelanggaran yang terjadi dari tahun ke tahun, olehnya bahwa saya sebagai peneliti bermaksud melakukan penelitian di desa tentang Periodisasi Masa Jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 39 dalam perspektif masyarakat.

Hal ini diteliti sebab ada berbagai macam isu yang meluas di berbagai media massa/online tentang adanya usulan pemerintah yang akan mengubah masa jabatan yang sebelumnya 6 tahun, menjadi 9 tahun. Periodisasi masa jabatan kepala desa pasal

⁵ (<https://www.kemenkeu.go.id>).

⁶ . <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>

39 undang-undang desa no. 6 tahun 2014. Serta perspektif masyarakat desa terhadap revisi pasal 39 undang-undang desa no. 6 tahun 2014. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menganalisis masa jabatan kepala desa di dalam undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 serta untuk mengetahui revisi peraturan perundang-undangan, pasal 39 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang periode masa jabatan kepala desa dalam perspektif masyarakat desa.

Untuk itu, dengan adanya penelitian ini semoga bisa membawa manfaat dan berbagi ilmu pengetahuan dimasyarakat tentang bagaimana periode masa jabatan kepala desa berdasarkan pasal 39 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Harapan kami lainnya yaitu agar supaya masyarakat paham dan mengerti serta mengetahui tentang revisi undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 pada pasal 39.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada kondisi yang nyata di lapangan yang kemudian disinkronisasikan pada peraturan-peraturan hukum, kaidah kaidah hukum, pendapat para sarjana dan peraturan – peraturan yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai Periodisasi Perubahan Masa Jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 39 dalam perspektif masyarakat (Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo).

Sumber data berasal dari data primer diperoleh dari penelitian dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, misalnya dengan mempelajari literature-literatur serta dokumen-dokumen resmi yang ada di lapangan yang terkait dengan objek penelitian, data yang terdiri atas: (a) Bahan hukum primer, yaitu: norma-norma atau kaidah-kaidah dasar seperti pembukaan UUD 1945, undang-undang desa no 6 tahun 2014, pada pasal 39. peraturan dasar seperti peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri; (b) Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku yang menguraikan materi yang tertulis yang dikarang oleh para sarjana, bahan-bahan mengajar dan lain-lain; (c) Bahan hukum tersier, yaitu : kamus, Ensiklopedia, bahan dari internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Populasi diambil oleh peneliti adalah suatu objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sampel yang akan digunakan adalah purposive sampling, dimana jumlah objek yang akan diteliti telah ditentukan terlebih dahulu. Sehingga yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mereka yang dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis kualitatif yaitu suatu metode analisa data dengan menjelaskan dan menjabarkan permasalahan yang diteliti kemudian menganalisa hasil penelitian yang ada di lapangan untuk dapat dirumuskan dalam suatu kesimpulan.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa Pasal 39 Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014

Tata Kelola Yang Baik (*Good Governance*) di desa harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar desa bukan hanya bisa mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan tetapi juga bisa meningkatkan daya saing desa. Artinya dengan pengelolaan yang baik,⁸ R. Bintarto, berpendapat bahwa berdasarkan sudut pandang geografi yang dikemukakannya, desa merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain.⁹

Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”.¹⁰

Fungsi-fungsi dalam pemerintahan desa perlu untuk dimaksimalkan agar bisa sejalan dengan tujuan tata kelola desa tersebut. Agar tujuan tata kelola desa bisa diwujudkan harus ada peran baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Sebagaimana dapat kita ketahui bahwa tujuan tata kelola desa adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa membawa dampak yang positif terhadap tata kelola pemerintahan desa dan manajemen keuangan desa. Desa memiliki hak kekuasaan penuh untuk mengelola pemerintahan desanya secara mandiri atau otonom. Otonomi desa ini merupakan pencapaian besar dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Otonomi desa ini membawa perubahan kearah yang positif didalam dinamika pemerintahan dan masyarakat desa. Otonomi desa diharapkan akan dapat meningkatkan inovasi pembangunan. Inovasi yang tinggi disertai sumber daya alam dan sumber daya

⁷. Amiruddin Dan H. Zainal Asiki. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet-6. Jakarta: PT Rajagrafindo Persad.

⁸. <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/3>

⁹. “*Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989) karangan R. Bintarto,

¹⁰. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/>

manusia yang kompeten serta tata kelola yang baik akan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 diharapkan akan dapat mengurangi kemiskinan masyarakat desa. Kemiskinan hanya menjadi salah satu persoalan di desa. Persoalan lainnya yang muncul di desa adalah masalah sumber daya manusia, akses pelayanan pada masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tentu saja otonomi saja belum cukup untuk mewujudkan masyarakat desa yang memiliki daya saing dan mandiri, tetapi dibutuhkan juga kesiapan dan kapasitas aparat pemerintah desa dalam mengimplementasikan ide-ide pokok dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut.¹¹

Dengan perkembangan desa di atas menunjukkan bahwa desa adalah salah-satu ujung tombak peningkatan perkembangan suatu kecamatan dan kabupaten, hal ini perlu diungkapkan dikarenakan segala hal ini memang menjadi suatu kenyataan dilapangan, setiap konflik dan gejolak sosial bermula dari suatu desa, bahkan persoalan pun haruslah diselesaikan di desa, sehingganya yang harus sering dijaga dan dikawal adalah desa, sudah menjadi suatu pengalaman bahwa setiap perkumpulan-perkumpulan tertentu baik yang mempunyai izin atau tidak telah terjadi bermula disuatu desa, olehnnya maka sangat diperlukan bagi pemerintah seseringlah berkunjung ke desa dan bersama-sama ikut menjaga kemanan desa, untuk mengamankan segala macam gejolak social yang terjadi di desa.

Periode masa jabatan kepala desa berdasarkan ketentuan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 berbunyi Pasal 39 Ayat (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ayat (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Berdasarkan pada pasal 39 diatas tentang periode masa jabatan kepala desa sudah jelas dan sampai saat ini masih dijalankan sesuai penerpannya, akan tetapi ditengah masyarakat didapati banyak pengeluhan tentang berbagai macam kewenangan kepala desa yang melewati batas, sehingga dilihat sangat minim peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, adapun tugas dan wewenang kepala desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang berbunyi Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan

¹¹ <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/3>

perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat tugas dan wewenang kepala desa di atas, tentunya tugas tersebut tidaklah mudah untuk dijalankan, sebab untuk mengatur desa bukanlah suatu proses yang cepat, diperlukan orang-orang yang memang bisa dan mampu memimpin dengan berbagai macam keahlian yang dimilikinya sebab desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh berbagai macam jenis masyarakat yang mempunyai beragam karakter dan perilaku yang berbeda-beda, olehnya menjadi kepala desa itu jangan sampai dijadikan bahan perlombaan tetapi menjadi suatu tugas yang berat untuk dipikul.

Tahun 2016 satgas dana desa berhasil mengumpulkan jumlah pelanggaran 932 sebagai aduan, karena berhubungan dengan penyelenggaraan Negara 200 kasus diserahkan ke KPK dan 167 diserahkan ke kepolisian, sedangkan sisanya hanya soal kesalahan administratif, dari total tersebut yang masuk ke meja hijau adalah 67 kasus. Sampai April 2018 jumlah kasus yang tercatat adalah 1.371 jumlah aduan pelanggaran dana desa.¹²

Problematisa yang terjadi adalah banyaknya pelanggaran yang terjadi sehingga menimbulkan berbagai macam persoalan di berbagai desa di Indonesia, banyaknya kewenangan dan tugas yang tidak dijalankan, (*abuse of power*) penyalahgunaan kewenangan, berikut penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum;

¹². Baca artikel detiknews, "Ada 1.371 Kasus Pelanggaran Dana Desa, Kemendes Perkuat Sinergi" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4323664/ada-1371-kasus-pelanggaran-dana-desa-kemendes-perkuat-sinergi>.

d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. Profesionalitas, g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. partisipatif.

Penyelenggaraan pemerintah desa harus mengetahui dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada, agar terwujud desa yang baik dalam menjalankan segala urusannya, tetapi hal ini tidak dijalankan sehingga terjadi banyak gejolak social yang terjadi dimasyarakat. Untuk itu, setiap periode masa jabatan kepala desa haruslah bekerja dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, agar terwujudnya (*good government*) pemerintahan yang baik, khususnya di desa.

Periodisasi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 39 Dalam Perspektif Masyarakat

Periode masa jabatan adalah suatu dasar dan hal utama bagi setiap pemimpin yang memimpin suatu daerah kekuasaan atau pemerintahannya, melihat perkembangan jaman saat ini, terdapat banyak revisi-revisi undang-undang yang terus dilakukan oleh pemerintah tanpa melihat perkembangannya suatu daerah dan wilayah tertentu.

Pasal 39 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 menjabarkan bahwa kepala desa menjabat selama enam (6) tahun dalam satu periode dan kepala desa dipilih dan mencalonkan diri sebanyak tiga kali. Secara jelas terlihat dalam pasal tersebut diatas terdapat pelanggaran konstitusi dalam berdemokrasi Pembatasan masa jabatan kepala desa wajib disesuaikan dengan pembatasan yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 yaitu 5 tahun dengan periodisasi sebanyak 2 kali karena merupakan prinsip dasar yang harus dibatasi secara rasional.

Sebuah problematika juga bagi masyarakat tentang adanya sebuah ungkapan pemerintah, mengenai revisi Pasal 39 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, bahwa masa jabatan /periode kepala desa yang semula enam (6) tahun akan di ubah menjadi 9 tahun setiap satu kali masa jabatan, dengan jumlah 3 periode. hal ini juga telah terpublikasi diberbagai media online mengenai isu yang demikian itu, jika hal itu memang benar terjadi, maka telah menjadi kenyataan bahwa dikemudian hari akan pasti terjadi kemunduran demokrasi di indonesia dimulai dari tingkat desa, secara menyeluruh bahwa terjadi pelanggaran konstitusi yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 yaitu 5 tahun dengan periodisasi sebanyak 2 kali.

Masa jabatan ini relatif lebih lama 27 selama 3 periode tahun dibanding jabatan presiden, gubernur, bupati dan wali kota, sehingga kepala desa akan dimungkinkan dapat menyelewengkan kewenangan *abuse of power* dan masa jabatan tersebut bertentangan dengan konstitusionalisme,

Hal ini juga disampaikan oleh pemerintah desa, sebagai Kepala Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango Provinsi Gorontalo tentang masa jabatan kepala desa, berikut pernyataannya, beliau berpendapat bahwa jika revisi kepala

desa dengan jangka waktu 9 tahun itu dinilai terlalu lama dan tidak efektif, dikarenakan ada berbagai hal, yang pertama, dari tingkat kenyamanan masyarakat, yang merasa sudah tidak cocok lagi dengan pemerintahan yang ada, sehingga sebuah keinginan masyarakat yang ingin mengganti pemimpinnya terkendala dengan masa jabatan yang terlalu panjang, akibatnya terjadi konflik atau permasalahan sosial antara masyarakat satu dengan yang lainnya, khususnya masyarakat pada umumnya

Apa yang disampaikan tersebut, di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang rata-rata penduduknya terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama dan budaya, ini adalah salah satu perubahan yang tidak cocok untuk diterapkan, sebab ini bukan hanya tingkat kenyamanan masyarakat tetapi juga ini soal nasib perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia, yang mulai akan terkikis jika hal ini benar terjadi, sehingga hal inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Berikut ini pernyataan lembaga desa butu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait kepemimpinan yang akan direvisi menjadi 9 tahun per satu periode. Ada beberapa faktor yang disampaikan oleh ketua BPD sebagai mitra kepala desa dalam pemerintahan, pertama, Pendapatnya adalah sebenarnya bukan soal periode dan lamanya menjabat akan tetapi soal peningkatan gaji kepala kepala desa dan aparatnya, sebab dalam kepemimpinan kepala desa tersebut ada banyak kegiatan yang harus dilaksanakan dan butuh anggaran yang cukup banyak, yang kedua pernyataannya bahwa lebih efektif lamanya menjabat enam (6) tahun dalam 1 periode, sebab pada tahun pertama memimpin, adalah menyesuaikan dengan masyarakatnya, kemudian lima (5) tahun terakhir menuntaskan visi-misi ketika pada saat mencalonkan diri sebagai kepala desa, jika dengan isu 9 sembilan tahun menjabat dalam satu periode, itu akan menyebabkan kepala desa akan mudah melakukan tindakan korupsi, kepala desa itu semangat memimpin desa pada saat tahun pertama menjabat, pada akhir masa jabatannya, kepala desa dinilai sudah tidak terlalu semangat membangun desa ungkapnya.

Berdasarkan pernyataan diatas isu 9 tahun dalam satu periode tidak cocok sesuai dengan pengamatan lembaga desa BPD sebagai mitra kepala desa, inilah menjadi satu acuan dan pertimbangan pemerintah dalam hal revisi pasal 39 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Berikut ini pendapat para tokoh masyarakat tentang revisi undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 pasal 39, Abdul Kadir Muhammad, ada beberapa faktor yang perlu disampaikan pertama beliau menyatakan dari segi pemerintahan akan terjadi penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, dengan jangka waktu yang cukup lama yakni 9 tahun kurang efektif, yang kedua pemberdayaan masyarakat, secara umum

dalam hal ini kurang dilaksanakan, karena ada beberapa masyarakat yang sudah kurang suka dengan system pemerintahannya yang cukup lama, maka akan terjadi tidak berjalannya roda pemerintah, disebabkan ada pro dan kontra dalam masyarakat disuatu desa, yang ketiga dari segi pembangunan pun akan tidak efektif sebab terlalu lama dalam menjabat itu membuat selera dan semangat dalam membangun itu akan menimbulkan rasa bosan serta dalam menjalankan pemerintahannya kurang efektif sehingga akan menimbulkan banyaknya kerugian anggaran Negara, sebagai tambahan bahwa pengaruh pemerintahan yang terlalu panjang akan menimbulkan kemudharatan dalam sejarah islam “ungkapnya”.

Itulah beberapa ungkapan dan pandangan dari tokoh masyarakat tentang isu masa jabatan 9 tahun kepala desa, kemudian berikut tambahan pernyataan dari tokoh masyarakat Desa Butu, Salim Pango berpendapat bahwa lamanya masa jabatan dalam yakni 9 tahun dalam 1 periode dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat sebab ada beberapa masyarakat yang merasa tidak cocok dan kurang baik dengan system pemerintahannya yang pada akhirnya akan menimbulkan berbagai macam gejolak social yang terjadi dimasyarakat, dan jika hal ini benar terjadi dalam hal revisi pasal 39 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, akan menjadi suatu persoalan yang baru ditingkat desa, karena merusak demokrasi dan masih banyak lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis artikel penelitian diatas adalah pemerintah tidak bisa serta merta melakukan revisi undang-undang desa nomor. 6 tahun 2014 terkhusus untuk pasal 39 mengenai periodisasi masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam (6) tahun dan dapat dipilih secara demokrasi selama 3 kali, untuk dirubah menjadi Sembilan (9) tahun dan juga bisa dipilih selama 3 kali secara demokrasi, hal ini dinilai oleh masyarakat bahwa perubahan ini terlalu lama dan akan menuai berbagai macam problematika yang ada dipedesaan, saya pun sebagai penulis berpendapat, jika hal ini memang benar terjadi, yang pertama yang harus penulis garis bawahi adalah pemerintah terlihat mulai menghilangkan budaya demokrasi yang ada didesa, dan juga ini dinilai tidak menghargai serta melanggar demokrasi, secara konstitusi yang mana undang-undang dasar 1945 menetapkan bahwa secara demokrasi dalam satu priode masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih selama dua kali, saya selaku penulis dalam artikel ini melihat bahwa secara jelas hal ini sangat jelas melanggar konstitusi, semoga tulisan ini melalui survey langsung yang dilakukan dimasyarakat bisa menjadi acuan dan pertimbangan khusus bagi pemerintahan sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Gandasari, Dyah, dkk. 2021. Dasar-Dasar Ilmu Sosial. Medan: Yayasan Kita.
Menulis. Amiruddin Dan H. Zainal Asiki. 2012. Pengantar Metode Penelitian

Hukum.Cet-6.Jakarta:PT Rajagrafindo Persad.

“Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya “ (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989) karangan R. Bintarto.

Baca artikel detikedu, "Pengertian Periodisasi beserta Prinsip dan Tujuannya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6205337/pengertian-periodisasi-beserta-prinsip-dan-tujuannya>

<https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/253#:~:text=Secara%20umum%20Pengertian%20Masyarakat%20adalah,istiadat%20yang%20ditaati%20dalam%20lingkungannya>.

(<https://www.kemenkeu.go.id>).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>.

<https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/3>.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/>.

Baca artikel detiknews, "Ada 1.371 Kasus Pelanggaran Dana Desa, Kemendes Perkuat Sinergi".

selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4323664/ada-1371-kasus-pelanggaran-dana-desa-kemendes-perkuat-sinergi>.

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang desa nomor 6 tahun 2014

UU No. 23/2014 tentang Tujuan Penataan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa